



13 Agt 2016

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : Kd.17.07/4/PP.00.4/841/2012

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - b. Bahwa berdasarkan permohonan Pengurus Pendidikan :
 - * RA Al Istiqamah Durian Gantang No.: RA.AI/KP.002/004/2011 Tanggal, 10 Oktober 2011.
 - * RA Al Azhkia Sungai Jaranih No.: /yayasan/RA/2012 Tanggal, 19 Maret 2012.Kecamatan Labuan Amas Selatan
Tentang permohonan izin Operasional.
 - c. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - 7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1994;
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) Terdaftar diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian dengan nomor yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 21 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BARABAI
Pada Tanggal : 23 Juli 2012

KEPALA,



Drs. H. GURDANI SYUKUR⁹
NIP. 15807081989031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
- Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta.
- Inspektur Jenderal Kemenag RI di Jakarta.
- Kakanwil Kemenag Prov. Kalsel di Banjarmasin.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Hulu Sungai Tengah
Nomor : Kd.17.07/4/PP.00.4/841/2012
Tanggal : 23 Juli 2012

NO.	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) " AL ISTIQAMAH " Jl. Simpang Tiga Taras Ds. Durian Gantang	101 2 63 07 0027	
2.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) " AL AZHKIA " Ds. Sungai Jaranih Kec. Labuan Amas Selatan Kab Hulu Sungai Tengah.	101 2 63 07 0028	

KEPALA,



Drs. H. GURDANI SYUKUR
NIP. 195907081989031004